

PEMERINTAH KOTASALATIGA
DINAS PENDIDIKAN

JalanLMU Adisucipto Nomor 2 Salatiga
Kode Pos 50711 Telp.(0298) 324979 Faks. (0298) 324844 Website : disdik.salatiga.go.id
E-maildisdik@salatiga.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 420/93/401/2018

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Perintah Tugas Walikota Salatiga tertanggal 27 April 2018 Nomor. 800/180/503 hal pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan;
2. Berita Acara Rapat Finalisasi Pembahasan Juknis/Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Nomor 421.2/2095/401 dan 421.2/2096/401 tanggal 16 Mei 2018;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerimaan dan perpindahan peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah, pengaturan mengenai Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA/MAK);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
12. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama NOMOR 2/VII/PB/2014 dan NOMOR 7 TAHUN 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
 21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
 22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang
 23. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
 24. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor 421.7/1762/401 tentang Tim Penyusun Pedoman PPDB, Tim Pembahas Pedoman PPDB, Tim PPDB On Line, Tim Monev PPDB On Line, Tim PPDB On Line Sekolah dan Tim Bintek Aplikasi PPDB On Line Kota Salatiga Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019.

KEDUA : Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. persyaratan calon peserta didik baru;
- c. rombongan belajar;
- d. pendaftaran;
- e. seleksi;
- f. biaya;
- g. pengumuman dan pendaftaran ulang;

- h. jadwal;
 - i. perpindahan peserta didik;
 - j. ketentuan khusus;
 - k. pelaporan dan pengawasan; dan
 - l. larangan dan sanksi;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 22 Mei 2018

a.n. WALIKOTA SALATIGA
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,

YUNI AMBARWATI

Tembusan:

1. Walikota Salatiga;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Salatiga;
8. Kepala Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama se-Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 420/93/401/2018
TANGGAL : 22 Mei 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK PADATAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dalam mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang cerdas dan sejahtera serta guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan dapat berkompetisi secara sehat, maka sebagai salah satu mekanisme dalam tahapan penyelenggaraan pendidikan perlu adanya landasan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Tahun Pelajaran 2018/2019.

Tujuan :

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan guna menjamin penerimaan dan perpindahan peserta didik berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan.

3. Pengertian Istilah

- a. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
- b. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.

- c. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
- d. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
- e. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- f. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian belajar tingkat satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada akhir pembelajaran pada satuan Pendidikan Dasar.
- g. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian belajar tingkat satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik inklusif pada akhir pembelajaran pada satuan Pendidikan Dasar.
- h. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- i. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan program pembelajaran inklusif di satuan pendidikan.
- j. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi Nilai USBN.
- k. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang berisi Nilai US bagi peserta didik pendidikan inklusif.
- l. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
- m. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
- n. Prestasi adalah prestasi bidang akademis (karya ilmiah, lomba mata pelajaran, peserta didik berprestasi, LCC, Dokter Kecil dan KKR), bidang olahraga (semua cabang olah raga resmi dipertandingkan pada perlombaan tingkatkabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional), bidang kesenian (seni tari tradisional, seni tari modern, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni padalangan, seni baca puisi/geguritan, membaca "cerkak", mengarang dan MTQ), bidang keterampilan (Pramuka dan PMR) pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota baik perorangan dan kelompok.

- o. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
- p. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- q. Tenaga kependidikan adalah petugas yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- r. Panitia Pendaftaran adalah kepanitiaan yang beranggotakan pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran peserta didik baru di satuan pendidikan.
- s. Petugas operator adalah petugas yang melaksanakan entri data dan pengolahan pendaftaran peserta didik baru melalui komputer secara online.

B. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

Persyaratan calon peserta didik baru TK:

- a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. Batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018.

2. Sekolah Dasar (SD)

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2018 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

- c. khusus bagi sekolah penyelenggara program inklusif, calon peserta didik dari pendidikan inklusif ketunaan C dan C1 tidak wajib menyertakan SHUSBK dan diganti dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan oleh Pemerintah.

C. ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)

Pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan batas daya tampung Rombel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu Rombel/kelas maksimal 25 (dua puluh lima) siswa.
2. Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap Rombel/kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) siswa.
3. Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap Rombel/kelas maksimal 31 (tiga puluh satu) siswa.
4. Satuan Pendidikan Dasar yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan menerima peserta didik 2 (dua) rombel disetiap tingkatan.

Ketentuan mengenai jumlah maksimal rombel dan kuota peserta didik pada SD dan SMP di Kota Salatiga disajikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
I	SD NEGERI			
1	SD Ledok 01	1	28	28
2	SD Ledok 02	1	28	28
4	SD Ledok 05	1	28	28
5	SD Ledok 06	1	28	28
6	SD Ledok 07	1	28	28
7	SD Tegalorejo 01	1	28	28
8	SD Tegalorejo 02	1	28	28
9	SD Tegalorejo 03	1	28	28
10	SD Tegalorejo 04	1	28	28
11	SD Tegalorejo 05	1	28	28
12	SD Cebongan 01	1	28	28
13	SD Cebongan 02	1	28	28
14	SD Cebongan 03	1	28	28
15	SD Noborejo 01	1	28	28
16	SD Noborejo 02	1	28	28
17	SD Kumpulrejo 01	1	28	28
18	SD Kumpulrejo 02	1	28	28
19	SD Kumpulrejo 03	1	28	28
20	SD Randuacir 01	1	28	28
21	SD Randuacir 02	1	28	28
22	SD Randuacir 03	1	28	28
23	SD Kutowinangun 01	1	28	28
24	SD Kutowinangun 03	1	28	28
25	SD Kutowinangun 04	1	28	28
26	SD Kutowinangun 05	1	28	28
27	SD Kutowinangun 07	1	28	28
28	SD Kutowinangun 08	1	28	28
29	SD Kutowinangun 09	1	28	28
30	SD Kutowinangun 10	1	28	28
31	SD Kutowinangun 11	1	28	28
28	SD Kutowinangun 12	1	28	28
33	SD Gendongan 01	1	28	28
34	SD Gendongan 02	1	28	28
35	SD Gendongan 03	1	28	28
37	SD Sidorejo Kidul 02	1	28	28
38	SD Sidorejo Kidul 03	1	28	28
39	SD Kalibening	1	28	28
40	SD Tingkir Lor 01	1	28	28
41	SD Tingkir Lor 02	1	28	28
42	SD Tingkir Tengah 01	1	28	28
43	SD Tingkir Tengah 02	1	28	28
44	SD Kalicacing 02	1	28	28
45	SD Mangunsari 01	1	28	28
46	SD Mangunsari 02	1	28	28
47	SD Mangunsari 03	1	28	28
48	SD Mangunsari 04	1	28	28
49	SD Mangunsari 05	1	28	28
50	SD Mangunsari 06	1	28	28
51	SD Mangunsari 07	1	28	28
52	SD Dukuh 01	1	28	28
53	SD Dukuh 02	1	28	28
54	SD Dukuh 03	1	28	28
56	SD Dukuh 05	1	28	28

Commented [TH1]:

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
57	SD Kecandran 01	1	28	28
58	SD Salatiga 01	1	28	28
59	SD Salatiga 02	1	28	28
60	SD Salatiga 03	1	28	28
61	SD Salatiga 05	1	28	28
62	SD Salatiga 06	2	28	56
63	SD Salatiga 08	1	28	28
64	SD Salatiga 09	1	28	28
65	SD Salatiga 10	1	28	28
66	SD Salatiga 12	1	28	28
67	SD Sidorejo Lor 01	1	28	28
68	SD Sidorejo Lor 02	1	28	28
69	SD Sidorejo Lor 03	1	28	28
70	SD Sidorejo Lor 04	1	28	28
71	SD Sidorejo Lor 05	1	28	28
72	SD Sidorejo Lor 06	1	28	28
73	SD Sidorejo Lor 07	1	28	28
74	SD Blotongan 01	1	28	28
75	SD Blotongan 02	1	28	28
76	SD Blotongan 03	1	28	28
78	SD Pulutan 02	1	28	28
79	SD Bugel 01	1	28	28
80	SD Bugel 02	1	28	28
81	SD Kauman Kidul	1	28	28
II	SD SWASTA			
1	SD Kanisius Gendongan	2	28	56
2	SD Kristen 03	3	28	84
3	SD Kristen 04	2	28	56
4	SD Muhammadiyah PLUS 1	3	28	84
5	SD Muhammadiyah PLUS 2	3	28	84
6	SD Kristen 01	1	28	28
7	SD Marsudirini 77	1	28	28
8	SD Marsudirini 78	1	28	28
9	SD Kanisius Cungkup	1	28	28
10	SD Kristen Lab	3	28	84
11	SD Islam Al Azhar	4	28	112
12	SD Islam Terpadu Nidaul Hikmah	4	28	112
13	SD Kristen Bethany	2	28	56
14	SD Integral Hidayatullah	2	28	28
15	SD Islam Kurma	1	28	28
16	SD An Nida	3	28	84
17	SD Lebah Putih	1	28	28
III	SMP NEGERI			
1	SMP Negeri 1	8	31	248
2	SMP Negeri 2	8	31	248
3	SMP Negeri 3	8	31	248
4	SMP Negeri 4	8	31	248
5	SMP Negeri 5	8	31	248
6	SMP Negeri 6	8	31	248

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
7	SMP Negeri 7	8	31	248
8	SMP Negeri 8	8	31	248
9	SMP Negeri 9	8	31	248
10	SMP Negeri 10	8	31	248
IV	SMP SWASTA			
1	SMP Kristen 1	2	31	62
2	SMP Kristen 2	5	31	160
3	SMP Kristen 4	2	31	64
4	SMP Kristen Satya Wacana	4	31	128
5	SMP Stella Matutina	5	31	160
6	SMP Pangudi Luhur	3	31	96
7	SMP Muhammadiyah	5	31	192
8	SMP Islam Sultan Fattah	2	31	64
9	SMP Islam Sudirman 2	2	31	64
10	SMP Dharma Lestari	3	31	96
11	SMP Islam Al Azhar 18	4	31	128
12	SMP Islam Raden Paku	1	31	32
13	SMP IT Nidaul Hikmah	3	31	96
14	SMP Anak Terang	1	31	32
15	SMP Sunan Giri	3	31	96
16	SMP Muhammadiyah Plus	3	31	96

Keterangan : Rombel dan kuota peserta didik satuan pendidikan swasta disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia.

D. PENDAFTARAN

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara Luar Jaringan (*Off Line*) diterapkan pada seluruh TK Negeri/Swasta, dan SD Negeri/Swasta se-Kota Salatiga;
2. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara dalam jaringan (*On Line*) diterapkan pada seluruh SMP Negeri se-Kota Salatiga melalui laman salatiga.siap-ppdb.com;
3. Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran secara *on line* dan menyerahkan berkas persyaratan yang ditentukan untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
4. Calon Peserta didik melakukan pemberkasan ke satuan pendidikan:
 - a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat pada tanggal 21 Desember 2017;
 - 2) Surat Keterangan Hasil Ujian jenjang sebelumnya;
 - 3) Fotokopi Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - 4) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm; dan/atau

Commented [U2]: Pasal 3 permendikbud 14 tahun 2018

- 5) Piagam prestasi (apabila diperlukan);
- b. Calon peserta didik dibantu oleh petugas operator untuk melakukan proses entri data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan;
- c. Calon peserta didik mendapatkan pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.
- d. Tanda bukti pendaftaran agar disimpan calon peserta didik dipergunakan sebagai:
 - 1) Tanda bukti daftar ulang apabila diterima;
 - 2) Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima dan untuk mendaftar ke sekolah lain.
5. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB On line (SMP) dapat diakses lewat internet, sementara itu pada jenjang TK, SD, SMP Swasta dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan;
6. Apabila calon peserta didik tidak masuk dalam jurnal harian hasil sementara, maka dapat mencabut berkas dan mendaftar kembali di sekolah lain sebanyak-banyaknya 1 pilihan sekolah selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;
7. Sekolah wajib menyediakan akses informasi mengenai tahapan penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat.

E. SELEKSI

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, sebagai berikut:
 - a. Usia sesuai dengan huruf D angka 4;
 - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan SD (Zonasi), berlaku khusus untuk SD Negeri;
 - c. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan SD sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan;
 - d. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi

Jumlah peserta didik yang diterima dari jalur zonasi paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima

Zonasi dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang berlaku khusus untuk SMP Negeri, sebagai berikut:

1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan Walikota ini;
2. Total Nilai hasil USBN SD atau bentuk lain yang sederajat;
3. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai kewenangan daerah masing-masing;
4. Dalam hal point 1, 2, 3 sama, maka diprioritaskan urutan nilai USBN SD sesuai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, kemudian IPA.

b. Jalur Prestasi

Jalur prestasi yang berdomisili diluar zona terdekat paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan atau 12 (dua belas) peserta didik yang diterima dengan seleksi sesuai prioritas sebagaimana urutan prestasi :

- 1) Jenjang Internasional Peringkat I
- 2) Jenjang Internasional Peringkat II
- 3) Jenjang Internasional Peringkat III
- 4) Jenjang Nasional Peringkat I
- 5) Jenjang Nasional Peringkat II
- 6) Jenjang Nasional Peringkat III
- 7) Jenjang Provinsi Peringkat I
- 8) Jenjang Provinsi Peringkat II
- 9) Jenjang Provinsi Peringkat III
- 10) Jenjang Karisidenan/Kabupaten/Kota Peringkat I
- 11) Jenjang Karisidenan/Kabupaten/Kota Peringkat II
- 12) Jenjang Karisidenan/Kabupaten/Kota Peringkat III

Commented [U3]: tabel

Keterangan :

- a) Kejuaraan dari negara sahabat/asing sama dengan Juara Tingkat I Nasional;
- b) Prestasi hanya diperhitungkan dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- c) Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2015 s.d. Juni 2018);

- d) Penyelenggara kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi dibawah pembinaan Instansi terkait;
- e) prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau lembaga /instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya antara lain OSN, O2SN, FLS2N, LCC, LPIN, PMR, KKR, Dokter Kecil, MAPSI, POPDA, Siswa Berprestasi dan Kepramukaan;
- f) Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, diadakan penelitian internal dan pengesahan secara berjenjang (piagam tingkat internasional, nasional dan provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang yang membidangi, piagam tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat) dan dilaksanakan tes khusus sesuai dengan sertifikat/piagam yang dimiliki jika diperlukan;
- g) Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan diluar ketentuan tersebut tidak diterima.

Jika terdapat kesamaan prestasi pada peserta didik maka dilakukan seleksi dengan prioritas sebagai berikut :

1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
2. Total Nilai hasil USBN SD atau bentuk lain yang sederajat;
3. Dalam hal terdapat kesamaan kriteria pada angka 1 dan angka 2, maka diprioritaskan nilai USBN SD dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

Jika kuota 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan atau 12 (dua belas) peserta didik tidak terpenuhi maka peserta didik yang diterima ditambahkan dari seleksi jalur zonasi.

c. Jalur Alasan Khusus

1. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan atau 12 (dua belas) peserta didik yang diterima;
2. Jalur alasan khusus berkaitan dengan perpindahan domisili peserta didik karena alasan pindah tugas negara atau terjadi bencana alam atau sosial yang ditetapkan Pemerintah;

3. Jalur alasan khusus sebagaimana pada angka 2 calon peserta didik wajib menunjukkan bukti yang sah;
4. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota maka dilakukan seleksi dengan prioritas sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. Total Nilai hasil USBN SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Dalam hal terdapat kesamaan total nilai pada huruf a, maka diprioritaskan nilai USBN SD dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
5. Jika kuota 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan atau 12 (dua belas) peserta didik tidak terpenuhi maka peserta didik yang diterima ditambahkan dari seleksi jalur zonasi

F. BIAYA

1. Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TK tidak dipungut biaya;
 - b. SD tidak dipungut biaya;
 - c. SMP tidak dipungut biaya;
2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS;
3. Layanan online PPDB selama kegiatan berlangsung dibiayai dengan dana yang bersumber pada APBD Kota;

G. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Peserta didik yang dinyatakan diterima diumumkan melalui :
 - a. Pengumuman di Taman Kanak-kanak atau sekolah yang bersangkutan;
 - b. Internet atau laman *salatiga.siap-ppdb.com* bagi calon peserta yang mendaftar secara on line.
2. Persyaratan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan atau
 - b. Menunjukkan Ijasah asli.
3. Pendaftaran ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru;
4. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

H. JADWAL

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan oleh sekolah wajib berpedoman pada jadwal penerimaan peserta didik sebagai berikut :

**Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Salatiga
Tahun Pelajaran 2018/2019**

Jenjang Pendidikan	Pengumuman PPDB	Pendaftaran	Seleksi	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah
TK/SD/SMP						
a. Negeri	31 Mei – 20 Juni	21 Juni – 23 Juni 2018	21 Juni – 23 Juni 2018	25 Juni 2018	25 Juni – 28 Juni 2018	16 Juli 2018
b. Swasta	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	16 Juli 2018

2. Dalam hal terdapat perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada poin 1 akan diinformasikan kepada sekolah melalui edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

I. KETENTUAN KHUSUS

1. PPDB bagi calon peserta didik inklusi mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
2. Bagi calon peserta didik yang lulus sebelum tahun pelajaran 2017/2018 dan akan mendaftar pada tahun pelajaran 2018/2019, dibuat jurnal tersendiri dengan memperhitungkan rata-rata nilai, disetarakan rata-rata nilai SKHUN tahun pelajaran 2018/2019 dengan tetap mengacu persyaratan dan tata cara PPDB tahun 2018/2019.

J. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan meliputi :
 - a. Jumlah calon peserta didik baru yang direncanakan diterima;
 - b. Jumlah pendaftar;
 - c. Jumlah yang diterima sebagai peserta didik baru;
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban biaya PPDB.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk SMP paling lambat tanggal 25 Juli 2018.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id> atau datang langsung di sekretariat PPDB Dinas Pendidikan.

K. LARANGAN DAN SANKSI

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
2. Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) Pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas pendidikan Kota Salatiga memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) Pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
3. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf 2 dan 3, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. WALIKOTA SALATIGA
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,

YUNI AMBARWATI